



PUTUSAN

Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan *hadhonah* antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail*

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 21 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat Tergugat di Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun setelah

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kota Malang selama 2 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 13 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama yakni antara ia dengan perempuan tersebut pernah berhubungan selayaknya suami istri di dalam rumah tempat usaha Penggugat dan hal ini sangat mengejutkan Penggugat, dan Penggugat pun melihat foto dan video kebersamaan Tergugat dan perempuan tersebut sedang berperilaku yang tidak senonoh;

b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat juga kurang memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan hal ini membuat Penggugat merasa lelah dengan sikapnya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2024, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 13 tahun, dan selama ini anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Penggugat, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa mengenai nafkah 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 13 tahun, Penggugat meminta hak nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX/umur 13 tahun, dan selama ini anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Penggugat, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah 1 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXX/umur 13 tahun, Penggugat meminta hak nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK yang dikeluarkan oleh Dinas pencatatan sipuil kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Surat wajib Laport Nomor atas nama TERGUGAT, surat wajib laport tersebut yang dikeluarkan oleh Penyidik kepolisian Resort kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua saksi selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun setelah itu terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Malang selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sebelum berpisah terlihat sering bertengkar yang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, kejadiannya pada tahun 2016 Tergugat pernah ketahuan selingkuh akhirnya Tergugat bersama ayah Tergugat datang kerumah saksi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan Tergugat, setelah beberapa tahun kemudian Tergugat selingkuh lagi dengan karyawan Penggugat, akhirnya Penggugat bersama adiknya berinisiatif memanggil pihak kepolisian untuk menggrebek Tergugat dengan selingkuhannya di rumah produksi roti milik Penggugat, dalam proses penggrebekan tersebut Penggugat merekam kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya bekerja membantu usaha Penggugat membuat roti;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua saksi selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun setelah itu terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Malang selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sebelum berpisah terlihat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat karena saksi ikut dalam penggrebekan di rumah produksi roti milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat, menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX dalam persidangan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan:

- Tergugat beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama yakni antara ia dengan perempuan tersebut pernah berhubungan selayaknya suami istri di dalam rumah tempat usaha Penggugat dan hal ini sangat mengejutkan Penggugat, dan Penggugat pun melihat foto dan video kebersamaan Tergugat dan perempuan tersebut sedang berperilaku yang tidak senonoh;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sendiri dan Tergugat juga kurang memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan hal ini membuat Penggugat merasa lelah dengan sikapnya;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2024, Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat hingga kini selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Wisnu Aleshadinar Juriantata, lahir tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah fotokopi surat wajib lapor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat (TERGUGAT) di duga telah melakukan tindak pidana perzinahan maka yang bersangkutan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis jam 10.00, di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi (**Sunatri binti Tawar Hadi Prayitno dan SAKSI 2 PENGGUGAT**) yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti bukti yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September tahun 2024, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh / menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 / kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan terbukti bahwa Tergugat telah berhubungan cinta / selingkuh dengan perempuan lain yang berakibat Tergugat harus wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis jam 10.00, di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang (vide P.4) karena diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka jelas Penggugat mengalami KDRT psikis/ kekerasan emosi dan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hak Hadhonah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.3, telah terbukti bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX (umur 13 tahun 8 bulan) adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX (umur 13 tahun 8 bulan) yang berarti anak tersebut sudah mumayyiz, sehingga dia berhak menentukan pilihan berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, di depan sidang menyatakan apabila ayah dan ibunya bercerai maka ia memilih untuk berada dalam asuhan/hadhonah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX ditetapkan berada dalam hadhonah Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psichis anak dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat dalam waktu-waktu tertentu,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada petitum angka 4 menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka tututan Penggugat tentang nafkah anak tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah / nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan seorang ayah untuk anaknya, harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa kepatutan serta keadilan bagi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dimana pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat tidak jelas namun demikian Tergugat tetap wajib memberikan nafkah anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai nafkah anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, yang layak adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonor dan nafkah anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 persen dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap pergantian tahun sebesar 10 persen sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban pemegang hak *hadhonah*/Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal XXXX, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap pergantian tahun sebesar 10 persen sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	42.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	412.000,00

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)